



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpstsp.palikab.go.id email: dpmpstsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/012/IOS/DPMPSTSP-3/2022

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 420/069/TK Posyandu Terintegrasi/X/2022 tanggal 21 September 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/979/Disdik-IV/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional TK POSYANDU TERINTEGRASI ABAB kepada :

Nama Pemohon : RISKA PUSPA SARI, SE
Alamat Pemohon : Jl. Taman Rusman No. 842 Rt. 039 Rw. 12 Talang Kelapa
Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang
NIB : 2310220000238
Nama Sekolah/ Instansi : TK POSYANDU TERINTEGRASI ABAB
Alamat : Jl. Raya Desa Betung Kec. Abab Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
NPWP : 93.213.190.9-313.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan TK POSYANDU TERINTEGRASI ABAB.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



RISMALIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yts :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.